



Journal of Social and Economics Research

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN: 2715-6117

E-ISSN: 2715-6966

Open Access at: <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

NATIONAL INCOME IN ISLAMIC ECONOMICS

PENDAPATAN NASIONAL DALAM EKONOMI ISLAM

Novi Sumyardi

Program Studi Manajemen Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Pontianak

E-mail: novi.sumyardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Novi Sumyardi
novi.sumyardi@gmail.com

Key words:

National Income, Islamic Economic System.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2208 – 2216

ABSTRACT

National income, viewed from both conventional and Islamic economic perspectives, offers an interesting examination for analyzing and critiquing real GDP/GNP as an indicator of a country's welfare. This writing method is a literature review, or content analysis, aimed at presenting various conceptual information from previous scholarly articles. From the perspective of Islamic economics, real GDP/GNP is not sufficiently effective as a parameter for national income. For the welfare of the citizens, it is necessary to use the parameter of falah (success in both this world and the hereafter) through mechanisms such as zakat, ushr (export/import tax), jizyah, kharaj, waqf, and others, which are managed more justly.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Koresponden Novi Sumyardi <i>novi.sumyardi@gmail.com</i></p> <p>Kata kunci: Pendapatan Nasional, dan Sistem Ekonomi Islam.</p> <p>Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</p> <p>Hal: 2208 - 2216</p>	<p>Pendapatan nasional ditinjau secara konvensional maupun perspektif ekonomi Islam menjadi telaah menarik untuk menganalisis dan mengkritisi GDP/GNP riil sebagai indikator kesejahteraan negara. Metode penulisan ini bersifat kajian pustaka, atau content analysis dalam rangka mengetengahkan berbagai informasi konseptual dari sejumlah artikel ilmiah sebelumnya. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam bahwa GDP/GNP riil tidak cukup ampuh sebagai parameter pendapatan nasional. Atas dasar itu demi kesejahteraan warga negara perlu penggunaan parameter falah sebagaimana zakat, ushr (pajak ekspor/impor), jizyah, kharaj, wakaf dan lainnya yang pengelolaannya lebih berkeadilan.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

PENDAHULUAN

Setiap negara tentu telah memiliki konsepsi sendiri mengenai arah dan tujuan perekonomiannya. Menetapkan corak atau sistem perekonomian, dan pilihan itu dianggap sejalan dengan kondisi negaranya. Diketahui bahwa semua sistem perekonomian yang ada itu bisa mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme, sistem fasisme, bahkan sistem ekonomi sosialisme, juga komunisme. Diantara sistem perekonomian tersebut, terutama di beberapa negara Asia, Afrika dan diantara negara di Eropa dan Amerika mulai tertarik dan mencoba menerapkan, atau mengimplementasikan sistem ekonomi syariah.

Pada ekonomi makro bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali dijadikan indikator untuk mengetahui prestasi perekonomian nasional. Pendapatan nasional diartikan sebagai pendapatan, dan pendapatan itu diterima dalam ukuran satu tahun dari seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara. Pertumbuhan nasional dikatakan sebagai prestasi perekonomian nasional, karena menyangkut proses dan perubahan situasi perekonomian yang berkesinambungan pada suatu negara dengan ukuran waktu tertentu. Jadi, pendapatan nasional yang baik adalah total perkapita yang terus meningkat yang ditandai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduknya.

Berdasarkan hal itu, istilah "Produk Nasional Bruto" (GNP) maupun "Produk Domestik Bruto" (PDB) sering menjadi deskripsi tentang "pendapatan nasional" sebagai istilah berbeda, tetapi mengandung makna yang sama. Asumsinya bahwa jika pendapatan per kapita suatu negara meningkat dari periode, atau waktu ke waktu maka pertumbuhan ekonominya mengalami perkembangan yang menggembirakan.

Selain sistem ekonomi konvensional di kenal pula sistem ekonomi syariah, dan sejalan perkembangannya saat ini semakin, atau berhasil menjadi alternatif pasca

memudarnya sistem ekonomi sosialis dan komunis, bahkan berangsur menggeser keperkasaan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi syariah yang didasari, atau mendasar/terikat pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum terkait praktik ekonominya (Rosyidi, 2009). Apalagi Islam melalui sistem ekonominya turut membahas tentang pendapatan suatu negara sebagaimana pada ekonomi konvensional yang dikenal dengan pendapatan nasional.

Pendapatan nasional yang hingga kini masih dinilai sebagai pondasi utama politik ekonomi. Atas dasar itu maka pemerintah di suatu negara selalu berupaya keras melakukan peningkatan pendapatan nasional, dan itu didukung oleh segenap kebijakan yang terkait dengan perekonomian. Setiap aktivitas ekonomi erat hubungannya dengan pendapatan nasional, dan kini telah pula mengikutsertakan penerapan sistem ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia, dan juga dijadikan parameter dalam mendeskripsikan serta menilai pendapatan nasionalnya.

Indonesia sebagai negara yang multikultural melalui pemerintahan sehubungan usaha pembangunan ekonomi seringkali dihadapkan ke upaya peningkatan pendapatan nasional. Atas dasar itu pula, penulisan ini akan menganalisis pendapatan nasional dari aspek syariah, suatu telaah kritis mengenai pendapatan nasional yang dianalisis menurut perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan nasional dengan mengkritisi GDP/GNP rill sebagai indikator kesejahteraan negara berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penulisan Artikel ini menggunakan kajian literatur, sebagaimana Yusuf dan Khasanah (2018) mengemukakan bahwa kajian pustaka berkontribusi dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas secara mendalam. Meliputi aktivitas mendalami, menelaah, dan melakukan identifikasi yang berdasar pada hasil penelitian, atau kajian-kajian sebelumnya (Fitrah dan Luthfiyah, 2019). Mengenai kajian literatur ini sebelumnya juga telah dikemukakan oleh Creswell (2016) yang memulai sebagai upaya peneliti untuk mendapatkan dan menghimpun segenap informasi yang relevan terkait permasalahan yang dibahas.

Metode penulisan secara *literature review* ini sebagai pemangantar untuk tersajinya pemikiran kritis penulis. Mestika Zed (2014) melalui bukunya berjudul "*Library Research*" juga pernah menyebut studi pustaka sebagai jenis penelitian, dan referensi atau kepastakaan yang dihimpun menjadi sumber data.

Berdasarkan pendapat para ahli terkait definisi tentang studi literatur tersebut, menjadikan pertimbangan utama untuk menggunakan berbagai sumber referensi yang relevan melalui cara penulis menghimpun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas, yaitu pendapatan nasional. Dengan demikian diharapkan terdeskripsi analisis secara kritis mengenai GDP/GNP rill sebagai indikator kesejahteraan negara berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara tentang kehidupan umat Islam berarti secara keseluruhan membahas tentang ekonomi Islam. Itu sebabnya, beranjak dari sejarah kenabian bahwa persoalan keuangan telah diterjemahkan secara Islam melalui tatanan mendasar

nilai keislaman. Rasulullah pada masanya telah menanamkan pondasi ekonomi Islam yang kuat berdasarkan konsep keadilan. Atas dasar itu ekonomi Islam menjadi acuan bagi negara-negara Islam dalam setiap formulasi dan implementasi kebijakannya. Dasar-dasar ekonomi Islam yang dimaksud, yaitu berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits, juga ijma' atau kesepakatan para ulama dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan negara di kini dan mendatang.

Islam memandang bahwa manusia adalah khalifah sehingga segenap aktivitasnya di dunia harus dilandasi oleh kearifan, sebagaimana perintah Allah sebagai Rahmat bagi sekalian alam. Bumi dan seisinya harus diupayakan sungguh-sungguh dengan penuh kebijaksanaan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Hubungan sosial diantara manusia, berikut praktik ibadahnya harus dilandasi oleh ketaatan dan keharmonisan demi mencapai keridho'an Allah SWT. Kesungguhan manusia dalam beribadah akan mengingatkannya tentang tugas dan tanggung jawab sebagai makhluk, sekaligus khalifah yang diamanahkan Allah kepadanya. Itu sebabnya dalam Islam mengenal prinsip tetap (tsawabit) dan variabel (mutaghayyirat) sehingga relasi sosial diantaranya sangat memungkinkan. Dialektika hubungan sosial diantara manusia juga diatur untuk tidak menguntungkan, atau memperkaya diri sendiri, sehingga dalam perspektif ekonomi Islam terdapat unsur-unsur larangan yang wajib dihindari, sebagaimana pelarangan atas riba, Kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan dan atas dasar kerelaan melalui sistem bagi hasil, dan profit taking, bahkan zakat harus benar-benar dikelola secara baik untuk kemaslahatan umat.

Tujuan ideal suatu negara menerapkan sistem ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam diantaranya, agar hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits tetap menjadi acuan, atau pondasi utama dalam mengelola negara, berikut pembangunan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga Islam terus mengkaracter di kehidupan kebangsaan, baik secara spiritual maupun materialnya. Implementasi sistem ekonomi Islam juga bertujuan mengurangi, bahkan mengakhiri ketertinggalan negara-negara Muslim dari sistem ekonomi Barat yang kapitalis dan negara-negara komunis timur. Apalagi perkembangan modernitas sekarang ini, bahwa materialisme dan hedonisme harus diatasi dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman, termasuk di segenap bidang usaha ekonomi. Merujuk risalah Islam bahwa pembangunan sistem ekonomi semestinya dapat meningkatkan solidaritas, kerukunan dan persatuan. Tidak hanya di kalangan umat Muslim, tetapi juga keeratn hubungan dan kerjasama diantara negara-negara Muslim, tentunya perihal urusan keuangan mengedepankan unsur, atau prinsip falah secara universal. Jadi, pendapatan perkapita bukan unsur semata sebagai unsur prima untuk mewujudkan kesejahteraan, tetapi meleburkan sistem ekonomi Islam didalamnya menjadi kunci keberhasilan dalam membuka ruang moral dan sosial Islam. Unsur falah menjadi penting untuk mengukur dan ketercapaian tingkat kesejahteraan masyarakat/negara.

Penerapan parameter falah sebagai rujukan penilaian ketercapaian tingkat kesejahteraan masyarakat/negara, dinilai menjadi pembeda di saat melakukan perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional. Islam tegas menggarisbawahi bahwa ruh adalah hal mendasar (esensi) kehidupan manusia, sehingga segenap aktivitas yang dilakukan, tidak terkecuali kegiatan di bidang perekonomian tidak lain adalah pemenuhan kebutuhannya, baik secara jasmani (jasadiyah) maupun

terpenuhinya kebutuhan rohani sebagai hakikat dari eksistensi manusia itu sesungguhnya.

Pada sistem ekonomi Islam terkait pendapatan nasional suatu negara mengenal beberapa istilah penerimaan yang berasal dari wakaf, zakat, maupun sadaqah dalam rangka kesejahteraan umat. Atas dasar itu, kegelisahan yang menjurus ketidaksetujuan pada penggunaan GDP dalam mengukur kesejahteraan suatu negara menjadi hal yang beralasan. Apalagi, GDP hanya mengedepankan penilaian pada aspek produk, atau hasil produksi yang masuk ke pasar. GDP tidak turut memperhitungkan penggunaan waktu istirahat, karena istirahat adalah juga indikator dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Demikian pula bahwa GDP/GNP tidak memperhitungkan saat terjadi bencana alam yang secara nyata dampak yang ditimbulkan dari bencana alam itu turut mengurangi kesejahteraan.

Demikian pula terhadap Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai penerimaan lebih dari aspek pendapatan dari luar negeri setelah dikurangi faktor-faktor pendapatan yang dibayarkan ke luar negeri sebagai kegiatan ekonomi pasar. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam bahwa tidak cukup handal untuk mendeskripsikan, apalagi menjelaskan tentang komposisi maupun kontribusi produksi per kapita dalam arti sebenarnya. Artinya, GNP tidak bisa menyertakan segenap aktivitas produksi yang tidak disertakan di pasar. Ada aktivitas, atau kegiatan keluarga yang dikelola melalui bentuk-bentuk promosi yang bersifat pengenalan suatu produk tidak tercantum ke dalam GNP. Akibatnya, aktivitas promosi suatu produk yang dihasilkan tersebut secara signifikan mempengaruhi arus kas diskresioner, atau *discretionary cashflow* (seperti upah yang telah dilakukan dalam uang yang tersisa pasca segenap proyek modal didanai).

Pada GNP dalam sistem ekonomi konvensional terlihat jelas bahwa produksi barang-barang mewah perhitungannya dinilai sama dengan produksi untuk kebutuhan pokok. Hal ini tentu mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat/negara. Hadirnya sistem ekonomi Islam sebagai kritik, sekaligus solusi atas ketidakadilan tersebut, sehingga direkomendasikan bahwa penciptaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok mestinya mendapatkan perhatian, dan penilaian lebih besar daripada pengembangan hasil produksi lainnya yang memicu tingkat pemborosan lebih besar. Itu sebabnya negara melalui pemerintah perlu hati-hati dalam menyiasati hal-hal yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran nasionalnya. Mengingat siklus pendapatan maupun pengeluaran nasional tersebut, merupakan unsur yang paling penting demi berlangsungnya perputaran roda pemerintahan.

Berdasarkan perspektif sistem ekonomi Islam bahwa dana diperlukan dalam rangka pemenuhan berbagai jenis pembiayaan dengan mengedepankan secara optimal kesejahteraan seluruh warga negara, dan mengedepankan atau tidak abai dari prinsip-prinsip keadilan. Kesejahteraan masyarakat/negara yang biasa diukur melalui parameter statistik pendapatan atas perolehan kekayaan material dalam sistem ekonomi konvensional, sebagaimana sistem ekonomi Islam perlu disempurnakan dengan menambah unsur-unsur yang turut mempengaruhi pencapaian kesejahteraan rohani demi keselamatan di dunia dan kelak di akhirat.

Berdasarkan pertimbangan keselamatan atas amanat yang disematkan menurut sistem ekonomi Islam dimaksud, setidaknya menjadi indikasi untuk mengingatkan

bahwa perlu kehati-hatian dalam memformulasi perencanaan keuangan negara. Kehati-hatian dalam merumuskan perencanaan keuangan negara diperlukan, karena berdampak pada aktivitas berikutnya yang dilakukan pemerintah seperti; pendistribusian aset, baik dalam bentuk bantuan sosial pemerintah, maupun terkait peningkatan kualitas pendidikan nasional. Hal lainnya turut berdampak pula pada iktiar pengamanan dan keamanan nasional. Islam melalui sistem ekonominya sehubungan hal dimaksud menawarkan 'setidaknya' melalui dua karakteristik utama pembelanjaan, berupa pembelanjaan yang sifatnya terbatas (seperti; zakat, khumus dan wakaf), dan pembelanjaan yang sifatnya tidak terbatas disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhannya. Secara prinsip dikatakan sifatnya terbatas sebagaimana pada zakat bahwa harta yang dihimpun hanya bisa dimanfaatkan menurut prinsip syariah, berikut penetapan atas delapan majelis mustahiq saja yang berhak menerimanya.

Pengumpulan dan pemanfaatan, atau penyalurannya sebagaimana sistem ekonomi Islam (secara ekonomi syariah) itu ditetapkan menurut tujuan syariah (maqashid syariah), diantaranya kesejahteraan dicapai melalui kerangka konsep yang didasarkan pada nilai moral Islam. Hal ini sebagaimana amanah QS. Al-Baqarah: 2 dan 168, al-Maidah: 87-88, al-Jumu'ah. Tujuan syariah lainnya untuk mewujudkan kerukunan masyarakat dengan mengedepankan asas keadilan dan persaudaraan sebagaimana amanah QS. Al-Hujurat: 13, al-Maidah: 8 al-Shu'ara: 183. Jika pencapaian pendapatan berhasil menempatkan pada tingkat kekayaan maka harus secara berkeadilan dan pemerataan sebagaimana amanah QS. Al-An'am: 165, al-Nahl: 71, al-Zukhruf: 32. Pemerintah menurut sistem ekonomi Islam juga bisa menciptakan kebebasan demi kesejahteraan sosial, dan melakukan pengelolaan kekayaan secara optimal, efektif dan efisien, sehingga penyaluran sumber daya, harta kekayaan meliputi kesamaan hak dan kewajiban.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan bukan pajak, hibah maupun bantuan luar negeri hingga kini masih menjadi andalan dalam sistem ekonomi konvensional. Penghimpunan dari segenap penerimaan tersebut, kemudian disalurkan melalui pos-pos pengeluaran pemerintah. Pos-pos pengeluaran pemerintah dimaksud dapat disaksikan melalui APBN sebagaimana pengeluaran untuk belanja negara, pengeluaran untuk belanja pemerintah pusat, dan pengeluaran untuk belanja daerah, juga pengeluaran untuk pembiayaan dalam dan luar negeri, berikut pembiayaan hutang yang kesemuanya itu tertera di dalam kolom-kolom pengeluaran pemerintah.

Mengingat pajak dan hutang yang dinilai sangat memberatkan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat/negara sebagai andalan untuk APBN menurut sistem ekonomi konvensional, menuai kritik keras bila melakukan perbandingan dengan sistem ekonomi Islam yang justru mengutamakan pencapaian kesejahteraan umat secara jasmani dan ruhani. Demikian pula saat menyimak total pendapatan tahunan suatu negara, sebagaimana Indonesia saat ini, di mana PDB dan GNP diukur atas nilai semua barang/jasa yang diproduksi (di dalam batas negara/warganya) sebagai parameter pendapatan nasional. Selain PDB dan GNP menurut sistem ekonomi makro suatu negara, juga terdapat PDB, NNP atau Produk Nasional Neto, NNI, PI dan DI sebagai pendapatann negara, individu, dan uang ekstra atau pembayaran individu bersih.

Konsep pendapatan negara menurut sistem ekonomi konvensional terlihat jelas perbedaannya saat melakukan perbandingan sistem ekonomi Islam, terutama dari aspek penggalan sumber-sumber penerimaan sebagaimana sistem ekonomi Islam lebih berdasarkan syariah. Kesejahteraan masyarakat lebih menjadi tolok ukur dari keberhasilan sistem ekonomi Islam. Itu sebabnya dalam prinsip-prinsip syariah mengenai perhitungan pendapatan nasional selalu memiliki keterhubungan dengan seberapa besar ketercapaian kesejahteraan sosial melalui indikator pendapatan rumah tangga melalui produksi barang/jasa yang dihasilkan. Atas hal dimaksud menjadikan zakat, sedakah, infaq, ushr, dan lainnya sebagaimana juga wakaf dan pajak hasil pertambangan merupakan sumber-sumber pendapatan nasional menurut sistem ekonomi Islam. Hal lainnya, seperti; permintaan dan penawaran agregat, juga tabungan dinilai sebagai unsur investasi yang berdampak terhadap pendapatan.

Segenap sumber-sumber pendapatan dan aktivitas perekonomian lainnya secara lugas telah diatur dalam Islam, sehingga segenap regulasi, atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan yang dimaksud, adalah kebijakan fiskal yang mengatur tentang persoalan keuangan publik. Islam melalui sistem perekonomiannya benar-benar serius menekankan bahwa pemerintah terkait pengelolaan sumber-sumber pendapatan, benar-benar pendistribusiannya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan mengumpulkan hasil-hasil penerimaan dari berbagai sumber dimaksud, selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan sebagai belanja negara. Melalui cara demikian maka status harta tersebut dalam kapasitas milik negara, bukan milik perorangan, atau individu dan kelompok penguasa.

Pada sistem ekonomi Islam bahwa Baitul Mal dijadikan sebagai tempat, atau wadah pengumpulan dari berbagai unsur penerimaan yang disahkan dalam Islam. Kedudukan Baitul Mal dinilai sebagai Bendahara Negara. Segenap harta kekayaan tersebut (seperti; uang, tanah, bangunan, komunitas perdagangan, barang tambang, dan lainnya) meski telah ditentukan pendistribusian, atau pihak yang berhak sebagai penerimanya menurut hukum syara' tetap menjadi hal Baitul Mal. Mengingat telah dilakukan pengaturan secara jelas maka menurut sistem ekonomi Islam sehingga Baitul Mal harus membuat semacam pengelompokan mengenai sumber-sumber pendapatan negara.

Pertama, sumber pendapatan negara yang dikelola Baitul Mal yang berasal dari kalangan Muslim, sebagaimana penerimaan dari zakat, penerimaan dari zakat fitrah, penerimaan dari wakaf, dan penerimaan dari sumber lainnya, seperti; sedekah dan amwal fadla, serta nawaib.

Kedua, sumber-sumber pendapatan negara yang dikelola Baitul Mal yang berasal dari kalangan non muslim, sebagaimana jizyah, kharja, juga ushur.

Ketiga, sumber-sumber pendapatan negara dari sumber lain, sebagaimana ghanimah, dan fai', juga uang tebusan, serta pemberian hadiah dari pemimpin negara lain, termasuk pinjaman pemerintah/negara.

Seiring perkembangan ekonomi modern diketahui setiap negara semakin memiliki sumber-sumber penerimaan yang lebih bervariasi, seperti; penerimaan devisa, maupun hasil keuntungan yang diperoleh dari aktivitas usaha BUMN. Profesionalitas BUMN dalam mengelola usaha, atau menjalankan aktivitas

ekonominya itu dinilai mampu secara signifikan menghasilkan pendapatan secara maksimal. Pengelolaan BUMN berdasarkan sistem ekonomi Islam di bandingkan sistem ekonomi konvensional bahwa Pemerintah Islam sehubungan pengelolaan usaha milik negara tidak terlibat secara langsung terhadap aktivitas perekonomian pasar. Keterlibatan pemerintah secara langsung dinilai justru dapat melahirkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta berdampak tidak sehat untuk keberlangsungan pasar secara wajar dan efisien.

Intervensi pemerintah secara langsung sebagaimana dalam sistem ekonomi konvensional yang berindikasi negatif atas pembentukan dan penegakan moral, juga keberlangsungan pasar menuai kritik bila melakukan kajian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Kritik dimaksud saat mengingat ungkapan Abu Bakar al Shiddiq bahwa sukar bagi siapapun untuk bisa berlaku adil, bahkan menjalani secara maksimal atas perannya masing-masing, jika di saat yang bersamaan seseorang dimaksud memiliki, atau menjalankan peran ganda. Peran ganda yang dimaksudkannya itu, bahwa di satu sisi berperan sebagai pemegang otoritas politik, dan secara bersamaan di sisi berbeda juga berperan sebagai saudagar.

Menyikapi ungkapan Abu Bakar al Shiddiq tersebut semakin kuat mengisyaratkan bahwa Islam sangat konsen untuk terciptanya kemakmuran, karena kemakmuran secara jasmani dan rohani adalah landasan ideal sehingga sistem ekonomi Islam diterapkan. Kemakmuran, atau mencapai tingkat kesejahteraan dimaksud adalah keseimbangan kesederajatan antara aspek material dan spiritual dalam lingkup kehidupan pribadi maupun sosial.

Kemakmuran, atau kesejahteraan berdasarkan perspektif ekonomi Islam itu orientasinya tidak hanya untuk, atau dirasakan di dunia, namun yang terpenting dirasakan tentang kemanfaatannya kelak di akhirat. Di dalam sistem ekonomi Islam juga mengenal ketegasan atas orientasi dimaksud, bahwa bilamana dimungkinkan harus ada pengutamakan mengenai kedua hal dimaksud maka pencapaian kemakmuran di akhirat menjadi fokus utama. Itu sebabnya, kebahagiaan spiritual dan perolehan/pencapaian hal-hal yang bersifat materi dalam perspektif ekonomi Islam mengenal 'parameter' falah sebagai kemuliaan dan kemenangan hidup. Kebahagiaan hanya bisa diwujudkan bila ada interaksi positif antara pemenuhan kebutuhan materi dan terpenuhinya kebutuhan rohani pada setiap manusia. Identitas tertinggi atas keduanya itu adalah terselamatkannya rohani rohani pada setiap diri umat manusia, dan berlakunya keadilan atas semua aktivitas manusia.

SIMPULAN

Segenap aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu biasanya dalam rentang satu tahun merupakan aspek penerimaan penting terkait pendapatan nasional. Pendapatan nasional dimaksud dalam penggolongannya menuju perspektif ekonomi konvensional dikenal dengan istilah PDB/GDP, GNP, NNP dan lainnya. Pendapatan nasional kemudian terumus ke dalam APBN berikut penyalurannya sebagai belanja negara. Hasil investasi dan segenap usaha BUMN turut serta, atau masuk ke dalam unsur pendapatan nasional. Sinyalemen bahwa pertumbuhan nasional kerap kali tidak sejalan dengan kesejahteraan, atau kemakmuran masyarakat/negara kemudian menuai kritik saat melakukan kajian berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam, atau pelaksanaan ekonomi berdasarkan syariah memiliki andil besar dalam menciptakan keadilan

dan kesejahteraan, atau kemakmuran masyarakat/negara, karena mengenal prinsip falah sebagai parameternya.

Melalui falah sebagai parameternya, menjadikan pengelolaan pendapatan nasional yang terhimpun dari berbagai unsur penerimaan menjadikan kesejahteraan, atau kemakmuran secara material, atau jasadiyah dan rohaniah masyarakat suatu negara bisa segera terwujud. Terutama dalam pengelolaan pendapatan sebagaimana dalam sistem ekonomi Islam melalui Baitul Mal yang selalu memperhatikan indikator efisiensi dan ketepatan, terutama dalam hal distribusi pendapatan. Memanfaatkan sumber pendapatan dengan fokus utamanya adalah pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat/negara, meninggalkan segenap praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, karena berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman demi terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fitrah, M., dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Jurnal Al-Qānūn*, 11(2): 442-443.
- Rosyidi, S. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahbudi, M. (2018). *Diktat Ekonomi Makro Prespektif Islam*. Medan: FEBI UIN SU Medan.
- Yusuf, S. A., dan Khasanah, U. (2019). *Kajian Literatur dan Teori Sosial dalam Penelitian. Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. https://www.academia.edu/38324239/Kajian_Literatur_dan_Teori_Sosial_dalam_Penelitian.